

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional (Siamena, Sabijono, Warongan, 2017). Untuk peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), tetapi wajib pajak yang memahami, mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Khasanah, 2015). Masalah mengenai kepatuhan pajak telah menjadi masalah yang penting di Indonesia karena Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan penilaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2015).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Rusli dan Hadipradjitno, 2015). Kesadaran wajib pajak suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi pajaknya.

Kesadaran wajib pajak yang meningkatkan jika wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Kesadaran atas fungsi pajak sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Merkusiwati dan Damayanthi, 2018). Kesadaran wajib pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka dengan cara suka rela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana, 2015).

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar dapat menjelaskannya dengan baik, jadi semua wajib pajak lebih memahami pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Maka pelaksanaannya bisa tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah juga telah menyiapkan aturan yang berlaku dalam UU Perpajakannya. Dalam hal ini, pengenaan sanksi perpajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipahami dan dipatuhi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari

wajib pajak itu sendiri dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang disiplin dan taat serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak. Pemerintah Kota setiap tahun mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna.

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak dan Penerimaan PBB Tahun 2017-2019

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Presentase	
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah
2016	95.359	42.700.000.000	63.674	43.753.961.720	64,11	75,69
2017	91.635	50.000.000.000	60.441	46.171.820.767	64,38	76,06
2018	90.685	53.000.000.000	61.531	49.757.915.885	60,24	60,05

Sumber: KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama
Wonocolo Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak menurun setiap tahun. Wajib pajak yang membayar

PBB tahun 2016 terdapat 64,11%, tahun 2017 64,38% dan tahun 2018 60,24% sementara untuk presentase realisasi pendapatan daerah dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap ketetapannya menurun di tahun 2016. Realisasi PBB tahun 2016 75,69% tahun 2017 76,06% dan tahun 2018 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa perhitungan PBB dilakukan secara penilaian resmi namun diperlukan kepatuhan dalam pembayaran. Terhambatnya penerimaan PBB akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dilakukan dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu diantaranya penelitian oleh:

Syaiful (2016) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang)". Perbedaan antara keduanya terletak pada variabel bebas. Perbedaan lain antara keduanya yaitu objek penelitian dan waktu pengamatan antara keduanya. Syaiful (2016) melakukan penelitian di tahun 2016 dengan objek di Kecamatan Koto Tengah Padang. Sulviana dan Hartono (2018) meneliti tentang "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo". Perbedaan antara keduanya terletak pada variabel terikat. Perbedaan lain antara keduanya yaitu objek penelitian dan waktu

pengamatan antara keduanya. Sulviana dan Hartono melakukan penelitian di tahun 2018 dengan objek Soedjatmiko dan Mulyani (2018) meneliti tentang “Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banjarmasin”. Perbedaan antara keduanya yaitu pada objek penelitian dan waktu pengamatan antara keduanya. Soedjatmiko dan Mulyani melakukan penelitian di tahun 2018 dengan objek di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dan menambah pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peneliti

Penelitian ini juga sangat berguna bagi peneliti sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan untuk menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya mengenai perpajakan

yaitu dalam hal kepatuhan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Direktorat Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memebrikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil penelitian ini guna menambah referensi kepustakaan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya serta dapat menambah pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

